

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini bermaksud untuk meneliti kepekaan gender dalam penanganan penyalahgunaan narkoba pada perempuan dan laki-laki sebab studi feminis atau perempuan bertolak belakang dari pengalaman, dan boleh dikatakan pengalaman partikular, karena tidak semua memiliki latar belakang perempuan yang sama (Sinha, 1993). Studi feminis hadir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas. Secara politis, nilai-nilai dasar yang mendasari *vis prioritas*, dengan demikian rencana untuk memajukan kepentingan perempuan (Dahl, 1987). Sehingga, dalam proses penerapan perspektif gender perempuan yang mengacu pada ketentuan hukum sama halnya seperti menelaah ketentuan hukum dengan melihat dari pengalaman dan kepentingan yang dialami oleh perempuan. Memahami ketentuan hukum yang berakibat perempuan mengalami bentuk ketidakadilan atau diskriminasi, perlunya studi secara mendalam terkait pengalaman perempuan secara menyeluruh

Hal ini kita bisa kaitkan bahwa perempuan rentan terhadap *labelling*. *Labelling* adalah teori yang lahir dari reaksi masyarakat kepada perilaku seseorang yang dinilai menyimpang. Setelah dianggap menyimpang, orang tersebut identic diberikan cap atau label bagi lingkungan sekitarnya. Titik awal pelabelan datang saat seseorang diduga menyimpang dalam beberapa hal, dalam survei kritis tentang pendekatan labeling yang telah diberikan, Mankoff membedakan atas (1) penyimpangan yang dianggap dan (2) penyimpangan yang dicapai. Jenis yang dianggap berasal dari kasus-kasus mereka yang tidak memiliki fisik khusus atau terlihat "kekurangan". Intinya, penyimpangan tersebut dapat terwujud terlepas dari perilaku dan niat orang itu sendiri.

Tetapi penyimpangan yang dicapai harus dilihat dari berbagai aspek pada aktivitas orang itu sendiri, dia harus melakukan tindakan.

Teori *labelling* mengungkapkan penyimpangan, terutama ketika perilaku telah mencapai tahap defleksi kedua (penyimpangan sekunder). Teori ini tidak berupaya menjabarkan mengapa individu memiliki ketertarikan atau ingin berpartisipasi terhadap perilaku menyimpang, namun lebih menekankan pentingnya definisi sosial dan nasional perihal tekanan individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. (Narwoko & Suyanto, 2013). Analisis terkait pemberian cap berfokus pada reaksi orang lain, yaitu seseorang mendefinisikan, nama panggilan atau tag (penentu/tag) untuk individu atau perilaku yang negatif berdasarkan penilaian orang tersebut. Penyimpangan tidak didasarkan pada kebiasaan, tetapi melalui reaksi terhadapnya atau sanksi sosial. Segel itu melekat pada seseorang, yang (diberi label) sering kali menanamkan konsep diri yang menyimpang (juga dikenal sebagai proses reorganisasi mental) dan dapat menyebabkan penyimpangan karir. (Narwoko & Suyanto, 2013)

Adanya ketimpangan terhadap perempuan mencerminkan masih adanya bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Adanya perbedaan gender dengan pemilihan karakter, kapasitas, kedudukan bukan menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan bentuk ketidakadilan untuk perempuan dan laki-laki. (Mansour, 2008) menjelaskan bahwa ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut

Pada dasarnya tindakan diskriminasi gender, atau masyarakat selalu membatasinya dengan alasan gender, yang mengakibatkan penolakan untuk mengakui partisipasi atau pelanggaran hak asasi manusia atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala

aspek kehidupan. Perempuan seringkali menjadi korban dari diskriminasi tersebut. Dalam masyarakat terdapat budaya yang cenderung *male chauvinistic*, dimana kaum laki-laki menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk kuat dan superior. Dalam masyarakat terdapat budaya yang cenderung *male chauvinistic*, dimana kaum laki-laki menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk kuat dan superior. Diskriminasi gender menurut (Nugroho, 2008) termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Marginalisasi perempuan

Marginalisasi berarti penempatan atau penggesaran perempuan kepada posisi yang terpinggirkan. Hal ini dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan, seperti dalam sektor negara dan politik, ekonomi, lapangan kerja, sampai ke sektor domestik. Marginalisasi dapat bersumber dari penerapan kebijakan oleh pemerintah maupun tradisi, keyakinan, kebiasaan, atau justru berasal dari asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi sendiri sudah terjadi dalam anggota keluarga itu sendiri dan semakin diperkuat oleh adanya adat istiadat dan tafsir agama

2. Subordinasi terhadap perempuan

Adanya anggapan bahwa perempuan irasional, lemah, dan emosional sehingga memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ciri-ciri tersebut menyebabkan sulitnya perempuan menempati posisi yang penting, baik sebagai pembuat keputusan maupun sebagai pemegang kendali. Ketimpangan kedudukan dikarenakan gender dapat terjadi dengan berbagai bentuk yang berbeda dan dari waktu ke waktu, tetapi terdapat suatu kontinuitas bahwa lingkup gerak perempuan dibatasi

3. Stereotipe terhadap perempuan

Secara general, stereotipe merupakan pelabelan atau pemberian cap kepada suatu komunitas yang akhirnya memberikan dampak ketidakadilan. *Stereotype* juga bersumber dari pandangan gender yang umumnya menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan akibat penandaan yang dilekatkan pada merek

4. Kekerasan terhadap perempuan

Stereotip lain yang menyebutkan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah telah memicu serentetan kekerasan. Kekerasan berdasarkan gender, biasanya disebabkan oleh ketidaksamaan kekuatan didalam masyarakat. Kekerasan berbasis gender antara lain: pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, pelacuran, dan pelecehan seksual.

5. Beban kerja terhadap perempuan

Beban kerja yang berasal dari gender seringkali terjadi karena adanya penilaian atau keyakinan dalam masyarakat bahwa, adanya suatu pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan perempuan atau dikenal sebagai pekerjaan domestic yang dianggap kedudukannya lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki. Perbedaan tersebut dikarenakan pekerjaan perempuan bukanlah suatu pekerjaan yang produktif atau mempunyai nilai ekonomi.

Sehingga dengan adanya bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan, mengakibatkan timbul rasa traumatik yang dirasakan oleh perempuan, sehingga perempuan tersebut berusaha untuk mencari pelarian untuk menenangkan diri ataupun melupakan masalah yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan dan juga efek traumatik yang mendalam akibat berbagai macam bentuk diskriminasi yang sering dialaminya.

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu alternatif yang dijadikan perempuan sebagai salah satu jalan keluar dalam melupakan masalahnya, meskipun hal ini bersifat sementara. Dapat dilihat dalam tabel penyalahguna narkoba perempuan mulai tahun 2018-2021.

Tabel 1.1
Data Pengguna Narkoba Perempuan Tahun 2018-2021

	Usia	IRT	Wiraswasta	Pelajar	Kary. Swasta	Pengangguran	Narapidana	Pedagang
Tahun 2018	10th-20th	0	0	0	0	0	0	0
	20th-30th	1	0	4	0	1	0	0
	30th-40th	4	1	0	2	0	0	0
	40th-50th	4	2	0	1	0	0	0
	50th-60th	1	1	0	1	0	0	0
	60th-70th	1	0	0	0	0	0	0
Tahun 2019	10th-20th	0	0	0	0	0	0	0
	20th-30th	1	0	1	1	0	0	0
	30th-40th	2	0	1	1	0	0	0
	40th-50th	2	3	0	0	0	0	0
	50th-60th	1	0	0	0	0	0	0
	60th-70th	0	0	0	0	0	0	0
Tahun 2020	10th-20th	0	0	0	0	0	0	0
	20th-30th	0	0	0	0	0	1	0
	30th-40th	1	0	0	0	0	0	1
	40th-50th	1	0	0	0	0	0	0
	50th-60th	1	0	0	0	0	0	0
	60th-70th	0	0	0	0	0	0	0
Tahun 2021	10th-20th	0	0	0	0	0	0	0
	20th-30th	1	1	2	0	1	0	0
	30th-40th	2	1	0	0	0	0	0
	40th-50th	1	0	0	0	0	0	0
	50th-60th	0	0	0	0	0	0	0
	60th-70th	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Wastahti Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Hal ini diindikasikan, adanya penyalahgunaan narkoba pada perempuan karena adanya zat psikotropika yang memberikan efek menenangkan, sehingga metode penyalahgunaan narkoba masih menjadi sasaran utama perempuan untuk memberikan keringanan atas rasa traumatik yang dialaminya. Biasanya, perempuan mengonsumsi zat psikotropika yang memberikan efek ketenangan, yaitu golongan depresan (Downer): merupakan jenis NAPZA yang menyebabkan mengurangi aktifitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunaannya menjadi tenang dan

membuat tertidur bahkan bias tak sadarkan diri. Contoh: Opioda (Morfin, Heroin, dan Codein), Sedative (penenang), Hipnotik (obat tidur), dan Tanquilizer (anti cemas) kemudian golongan halusinogen: adalah golongan NAPZA yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan, dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contoh : kanabis (Ganja).

Melihat stigma perempuan saat memakai narkoba, di Indonesia pun seringkali terdengar kabar perempuan yang terjerat dalam kasus narkoba, salah satunya dengan nama Vitalia Sesha, Vitalia Sesha, seorang model, sudah tiga bulan mengkonsumsi narkoba lagi. Kasus ini merupakan kali kedua Vitalia Sesha terjerat narkoba, sebelumnya pernah diamankan polisi karena kasus narkoba pada tahun 2015 silam. Dia tidak ditahan dan hanya menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN). (Marendra, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai kesetaraan gender pada perempuan sudah banyak dibahas, menurut penelitian dari (Schleifer & Pol, 2017), (Rose, 2015), (Hind, Dolman, & Howard, 2015), dan (Llisto, Cuquerella-Benavent, & Gimenez-Orts, 2015), kesetaraan gender melekat dalam kehidupan masyarakat. Namun penelitian tersebut hanya fokus mengkaji tentang hak asasi manusia dan pengendalian narkoba sebagai alat penting untuk memastikan perhatian pada hak setiap perempuan dalam desain dan implementasi kebijakan pengendalian narkoba. Penelitian ini, tersebut hanya membahas perihal hak asasi manusia dan membuat komitmen untuk mengintegrasikan 'perspektif gender' ke dalam kebijakan pengendalian narkoba, dengan 'jenis kelamin' terbatas pada wanita yang dianggap konvensional, tetapi konsep gender dalam hukum internasional lebih luas, berakar pada konstruksi sosial dan ditentukan secara budaya norma dan harapan seputar peran gender, jenis kelamin, dan seksualitas.

Selain itu, kebijakan pengendalian obat seringkali gagal secara bermakna menangani kebutuhan dan keadaan khusus perempuan (didefinisikan secara inklusif), meninggalkan

mereka berisiko menerima pelanggaran berulang atas hak-hak mereka dalam konteks narkoba, untuk mengarusutamakan perspektif gender di kebijakan dan program terkait narkoba. Sementara komitmen tersebut sudah mulai sejalan dengan kewajiban hak asasi manusia yang ditetapkan. Sedangkan, tidak ada penilaian sistematis yang mempertemukan kedua bidang tersebut, hukum dan kebijakan internasional bersama. Lebih banyak keanehan saat pembuatan kebijakan nasional tentang narkoba yang gagal yang masih berakibat wanita tetap sangat berisiko terjerumus dalam pelanggaran hak dalam konteks narkoba. Penelitian juga ini membahas apa arti untuk mengarusutamakan kebijakan narkoba dari perspektif perempuan, dengan menggunakan sumber dari pengalaman wanita tertentu ini sebagai orang-orang yang menggunakan narkoba, dalam perdagangan narkoba, dan dengan sistem peradilan pidana. Pengembangan baru dan lebih baik secara efektif mendeskripsikan, mengukur, dan mengukur dampak dari pengendalian narkoba pada wanita, sangat penting merancang strategi baru untuk intervensi. Lebih lagi dengan penjabaran dari panduan internasional-garis tentang hak asasi manusia dan pengendalian narkoba menjadi media penting untuk membantu negara dalam memenuhi kewajiban internasional untuk menjamin hak-hak perempuan dalam desain dan implementasi kebijakan pengendalian obat dan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tentang kesetaraan gender.

Oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk mencari jawaban atas penerapan perspektif gender untuk lebih dieksplorasi dari pengalaman wanita pengguna narkoba, wanita yang dipenjara, dan wanita yang membudidayakan narkoba atau tinggal di komunitas di mana *narkobactivated*. Kemudian menunjuk pada kewajiban negara untuk membahas pengalaman berbeda di setiap wanita untuk memastikan kesetaraan gender kemudian juga mencari tau lebih dalam mengenai adakah keadilan yang diterima oleh seorang perempuan yang terjerat dalam

kasus narkoba, dalam pemberian sanksi hukum yang diberikan oleh pihak hukum kepadanya, karena di Indonesia kasus-kasus penyalahguna narkoba perempuan masih jarang terekspos oleh publik perihal penanganan yang diberikan oleh pihak berwajib, dan apakah pemberian hukuman pada seorang perempuan disamaratakan dengan laki-laki.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini, yaitu bagaimana perspektif gender diimplementasikan dalam kebijakan penanganan penyalahguna narkoba perempuan dan apa yang menjelaskan hal tersebut?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pembatasan dalam rumusan masalah yang dijelaskan di atas tujuan maka dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hukuman yang diberikan untuk penyalahguna narkoba perempuan dan laki laki sama atau tidak
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh seorang perempuan penyalahguna narkoba
3. Untuk mengetahui sudut pandang gender dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan narkoba perempuan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada para pembaca mengenai perspektif gender dalam penanganan narkoba pada pemakai perempuan. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada khalayak mengenai kesetaraan gender dalam penanganan kasus narkoba yang ada di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1. Perspektif Gender dan Kebijakan

Perumusan kebijakan publik yang merujuk kepada perempuan, menjadi salah satu landasan penting terciptanya hak asasi terhadap perempuan agar bisa memiliki keterlibatan dalam ruang public. Nahasnya, kebijakan publik tersebut, justru memberi ruang timbulnya diskriminasi dan ketidakadilan gender

Ramainya polemik terkait kritisi mengenai kebijakan-kebijakan yang bias gender maupun penerapan kebijakan yang bias gender, disusul dengan jumlah partisipasi perempuan di ruang publik yang terbilang rendah. Alasan yang biasa digunakan adalah, membenarkan posisi perempuan sekaligus menepis peran publik dari perempuan yang termasuk peran dalam menyusun kebijakan publik, kebijakan yang tidak sensitif gender memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menghasilkan pembangunan yang bias gender, berakibat timbulnya ketimpangan gender yang luar biasa di seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Nugroho, 2004).

1. Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan merupakan langkah yang paling pertama dalam perumusan kebijakan publik secara keseluruhan. Ruang lingkup kebijakan publik ini dinilai sangat luas, sebab mencakup macam-macam bidang serta sektor seperti politik, sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Selain itu, dinilai dari hierarkinya kebijakan publik ini dapat bersifat lokal, nasional, dan regional seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, peraturan menteri, keputusan

bupati/walikota, peraturan pemerintah daerah/provinsi, serta keputusan gubernur, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenang untuk mencapai kepentingan bersama.

Konsep Kebijakan publik seperti yang ditulis (Tangkilisan, 2003) merupakan sejumlah aktivitas pemerintah yang berguna untuk memecahkan permasalahan di masyarakat, baik secara langsung atau melalui berbagai macam lembaga yang memengaruhi kehidupan di masyarakat.

Menurut Thomas R Dye dalam (Islamy, 2009) menjelaskan definisi kebijakan publik *“is whatever government choose to do ort not to do”* yang dimaksud adalah kebijakan publik merupakan tindakan dan bukan pernyataan dari keinginan pemerintah maupun pejabat publik saja. Disamping itu, pilihan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu juga menjadi kebijakan publik sebab memiliki dampak dengan pilihan pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengarah pada tujuan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah publik. Jika kebijakan publik dikaitkan dengan kebijakan dalam penanganan narkoba yang saat ini seringkali terjadi. Bisa dilihat bahwa isu narkoba menjadi faktor utama yang dialami di setiap negara, terutama negara Indonesia, kejahatan narkoba dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, maka cara penanganan kasusnya pun dilakukan dengan pendekatan yang luar biasa pula.

Permasalahan narkoba sebagaimana yang dijelaskan (Nitibaskara, 2001) Tindakan kriminal narkoba sudah termasuk kategori permasalahan global dan menjadi bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Anggapan dari setiap aparat penegak hukum mengatakan bahwa, skala usaha dalam memberantas peredaran narkoba sangat sulit, sebab salah satu penyebab terbesarnya adalah peredaran narkoba diatur oleh kejahatan organisir yang memiliki keterlibatan dengan organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*) yang sudah mendunia. Dengan adanya situasi dalam “Darurat Narkoba” mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk saat ini, BNN bekerja sama dengan pihak Polri, TNI, Imigrasi, Bea Cukai, Pemda dan seluruh masyarakat diharuskan bersinergi dan bersama-sama menciptakan dan mengikuti langkah dalam upaya P4GN. Upaya penanganan kasus narkotika ini dilaksanakan dengan komprehensif dan berkesinambungan sebagai langkah penerapan kebijakan pemerintah dalam memberantas narkoba, yaitu penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika. Tetapi langkah itu pun dinilai tidak cukup, karena diperlukan upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pemakai narkoba yang baru. Mengingat para penyalahguna narkotika saat ini tidak memandang pada kalangan yang cukup umur saja, namun juga pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. (Nasional, Press Release Akhir Tahun Kepala BNN: Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama, 2019)

Nyatanya, dari langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini pun, pemerintah juga memiliki kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi, masih ada

perbedaan persepsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, kemudian belum ada komitmen bersama yang sinergis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan peran masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam penerapan dan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan narkoba antara pemerintah dan masyarakat. Namun di satu sisi pemerintah pun sudah mengoptimalkan upaya dalam penanganan narkoba, dengan mentransformasikan kebijakan agar menjadi lebih sistematis lagi, kemudian memperkuat sistem jaringan kerja dan informasi dengan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Secara umum memang kebijakan pemerintah dalam memberantas narkoba sudah tertulis dalam peraturan pemerintah dan undang-undang, namun kebijakan pemerintah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menangani kasus narkoba antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender, adakah perbedaan dalam menerapkan kebijakan penanganan narkoba antara laki-laki dan perempuan oleh pemerintah, penulis ingin menggali lagi bagaimana fokus pemerintah dalam menangani para penyalahguna narkoba dan adakah undang-undang yang mengatur penanganan narkoba untuk pemakai perempuan. Pilihan kebijakan publik berupa penempatan keadilan serta adanya kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan sebagai isu strategis nasional tidak serta merta membuat kebijakan publik tersebut mudah diimplementasikan (Fitri, 2017).

2. Kebijakan Peka Gender

Kebijakan responsif gender merupakan kebijakan yang didasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data serta informasi yang terpilih menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang muncul dari pengalaman,

kebutuhan, aspirasi, dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan maupun laki-laki dalam mendapatkan akses dan memanfaatkan kebijakan/program/kegiatan dalam pembangunan. Kemudian, melalui analisis gender, hasilnya nanti diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan, yaitu memformulasikan tujuan dari kebijakan atau program kegiatan sampai dengan monitoring dan evaluasi dan menentukan indikator.

Upaya yang dilakukan untuk menghapuskan adanya ketidakadilan gender dengan melakukan strategi yang disebut dengan istilah Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui keintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan dalam berbagai segi kehidupan dan pembangunan. Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender yang dijelaskan dalam (Kania, 2015) memberikan petunjuk bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam upaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Inpres ini menjadi dasar adanya perspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa terkecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah memulai untuk berperspektif gender.

Apabila perencanaan yang dilaksanakan pada seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangun yang responsif gender, maka diharapkan dapat memberikonttribusi yang signifikan terhadap terciptanya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

Dalam melakukan keseluruhan proses perencanaan kebijakan responsif gender, diperlakukan alat untuk analisis gender. Salah satunya adalah “*Gender Analysis Pathway*” atau GAP. GAP dirancang untuk membantu perencana untuk melakukan analisis gender dalam rangka pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan. Dengan menggunakan GAP, dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan gender dan permasalahan gender serta menghapus kesenjangan gender tersebut.

Namun, kebijakan responsif ini masih berfokus dalam pembentukan strategi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup dalam bidang ekonomi, dan sosial. Kebijakan responsif ini masih belum menciptakan strategi terhadap keadilan dan kesetaraan pemberdayaan perempuan yang berfokus dalam penyalahgunaan narkoba, belum ada perencanaan, penerapan, dan evaluasi dari program kebijakan yang menitikberatkan bagaimana upaya pemerintah menerapkan GAP yang mengangkat permasalahan dari seorang perempuan pengguna narkoba. Pada akhirnya, kegiatan atau program dinyatakan telah responsif apabila kebijakan tersebut sudah memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki.

1.5.2. Perempuan dan Narkoba: Labeling, Stigma, dan Pergaulan Bebas

Teori labeling merupakan salah satu teori yang berangkat dari masyarakat yang dianggap memiliki perilaku menyimpang. Seorang yang dinilai memiliki perilaku menyimpang kemudian diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori labeling mendeskripsikan tentang penyimpangan, dan ketika perilaku sudah sampai di tahap penyimpangan sekunder. Teori ini bukan hanya membahas mengapa individu tertentu bisa terlibat dalam tindakan tersebut, namun juga menekankan tentang urgensi mengenai definisi

sosial bernegara yang dikaitkan dengan tekanan dari individu lainnya untuk terjerumus dalam tindakan yang lebih menyimpang (Narwoko & Suyanto, 2013). Menurut Lemert dalam (Sunarto, 2004) labeling merupakan pemberian julukan, cap, etiket, merek, yang diberikan masyarakat kepada seseorang. Kemudian dari sudut pandang Becker mengatakan bahwa labeling adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan cap kepada orang lain. melakukan kesalahan yang berkaitan dengan hukum.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa saat kita mempelajari penyimpangan, seseorang tidak harus menerima penyimpangan karena orang-orang tersebut memang benar melakukan tindakan menyimpang maupun melanggar aturan-aturan dan biasanya orang yang melakukan tindakan menyimpang akan diberi label atau cap. Sesuai dengan judul penulisan, seorang perempuan pemakai narkoba identik dengan labeling yang diberikan masyarakat kepada dirinya, label yang diberikan kepada perempuan tersebut sebagai tanda bahwa tindakan yang dilakukan termasuk kategori menyimpang, dari sini muncul lah stigma masyarakat yang bisa berdampak kepada perempuan tersebut, stigma merupakan wujud reaksi sosial masyarakat yang memandang orang tersebut melakukan hal negatif dan kemudian pola pikir masyarakat menjadi negatif karena hal tersebut.

Stigma dari sudut pandang (Goffman, 1963) bahwa stigma merupakan atribut sosial yang mendiskreditkan individu ataupun kelompok. Kemudian definisi stigma yang dijelaskan oleh (Chaplin & Psikologi, 2004) adalah suatu ciri negatif yang menempel di diri seseorang karena terpengaruh oleh lingkungan. Isu terkait narkoba masih dianggap sebagai sesuatu yang maskulin. Pandangan miring terhadap perempuan yang memiliki keterkaitan dengan narkoba sepertinya sudah berlaku umum di kalangan masyarakat. Dalam (Sumarauw, 2013). Hal seperti ini mengakibatkan perempuan mau tidak mau harus menghadapi kejadian seperti itu.

Perempuan yang memiliki keterkaitan dengan narkoba mendapatkan stigma serta diskriminasi yang berlapis. Stigma yang muncul di masyarakat tidak jauh dari citra negatif dan dampak negatif yang bisa mempengaruhi mental pemakai. Apalagi, masyarakat awam yang secara umum menilai para pemakai narkoba merupakan sampah masyarakat, perempuan nakal, pergaulan bebas.

Pengaruh dengan gaya hidup dan salah memilih teman juga menjadi salah satu pemicu seseorang dapat terjerumus dalam lingkaran narkoba, hal tersebut disejajarkan dengan pola pikir orang-orang kadang hanya ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya instan dan mencari cara yang paling mudah disaat kondisi yang dihadapi itu sulit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan/mempengaruhi pola perilaku seseorang yang terbawa arus pergaulan bebas:

- a. Faktor Pertemanan
- b. Kemajuan Teknologi
- c. Pengaruh Budaya
- d. Hedonisme

Empat faktor tersebut diindikasikan sebagai pemicu dalam setiap pola hidup yang menjadi dasar pemikiran seseorang, sama halnya dengan penyalahgunaan narkoba, seringkali seseorang terjebak ke lingkaran narkoba hanya karena salah dalam memilih teman sehingga timbul keinginan untuk coba-coba. Pengaruh teman terdekat masih menjadi metode paling ampuh dalam hal penyalahgunaan narkoba. Mudahnya pengaruh tersebut karena diakui bahwa teman dekatnya dianggap selevel dengannya.

Pandangan miring terhadap perempuan yang memiliki keterkaitan dengan narkoba sebagian orang sudah menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa dan sebagian orang masih menganggap bahwa hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan. Hal ini seakan-akan

tidak bisa dihindari dan harus dihadapi oleh setiap perempuan tersebut. Stigma yang didapat oleh perempuan pengguna narkoba membuat dirinya mendapatkan tantangan yang semakin besar, setidaknya untuk mendapatkan pengakuan dan keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut hajat hidup pengguna narkoba perempuan.

Pada penelitian (Ayu, 2012) menyebutkan realitas pada perempuan yang terlibat dalam lingkaran narkoba ternyata tidak hanya sebagai pelaku kejahatan namun lebih sering menjadi korban. Mereka mendapatkan perlakuan dalam bentuk kekerasan mulai dari kelompoknya sendiri hingga proses penangkapan, di persidangan, dan ketika di dalam jeruji besi. Nahasnya, hukuman yang mereka dapatkan juga tidak hanya setelah dijatuhi vonis dengan kurungan penjara, namun juga setelah keluar dari penjara, seperti sanksi sosial berupa stigma negatif yang dilekatkan pada diri mereka oleh masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya. Hingga saat ini, untuk merubah perspektif publik dan stigma masyarakat masih sulit, bukti nyata pemerintah untuk mengubah pola pikir tersebut nampaknya belum terlihat jelas melihat kenyataan bahwa susunan kerangka hukum Indonesia yang masih mendiskriminasi penyalahguna narkoba, membuat opini perempuan kian tenggelam. Dari sini kita bisa menilai, dari sisi perempuan masih belum bisa mendapatkan hak yang sesuai dan setimpal dengan apa yang harus dia terima di lingkungannya.

1.5.3. Penanganan terhadap Pengguna Narkoba Perempuan: Indikator-Indikator Kepekaan Gender

Indikator kepekaan gender merupakan indikator yang mampu menyajikan secara langsung perbedaan relatif status seorang perempuan terhadap suatu angka normatif atau terhadap suatu kelompok tertentu. Indikator gender menunjukkan totalitas perbedaan kondisi

perempuan serta laki-laki yang disebabkan adanya kesenjangan hubungan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol.

Indikator gender perlu dipilih dengan hati-hati didasarkan pada analisis gender atau analisis kebijakan. Indikator pada gender diharapkan mampu menunjukkan masalah hubungan gender dan ketidakefisienan dalam pembangunan. Indikator kepekaan gender berkembang bersamaan dengan maraknya studi-studi mengenai perempuan yang menjumpai banyaknya bias gender .

Dengan adanya indikator kepekaan gender, maka dapat dihindarkan suara ataupun persepsi dan perspektif dari orang yang selama ini terabaikan. Selama ini pandangan serta persepsi seorang perempuan tidak dianggap penting dibandingkan dengan laki-laki, padahal secara signifikan memberikan kontribusi kepada kebijakan pembangunan. Indikator Kepekaan Gender sebagai berikut:

1. Tidak mendiskriminasi

Diskriminasi terhadap perempuan masih seringkali terjadi di Indonesia. Perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan dan perlindungan sosial dan perempuan rentan mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi. Wanita juga seringkali mendapat posisi yang berbeda dalam kedudukannya di masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menyebutkan *“setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum wanita, terlepas dari status*

perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian perempuan memiliki akses dan kesempatan berpartisipasi, memiliki hak untuk setiap pengambilan keputusan . Indonesia memiliki kewajiban untuk menerbitkan kebijakan, peraturan, upaya, dan tindakan khusus untuk menjamin terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

2. Keterlibatan Keluarga

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti (*nuclear family*) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. (Gunarsa, 2004) mengemukakan pengertian keluarga unit sosial terkecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan kepribadian selanjutnya, serta di setiap pertumbuhan dan perkembangan anak perlu adanya keterlibatan keluarga dengan anak supaya dapat memilah hal-hal mana saja yang perlu diambil untuk bisa menjalani kegiatan yang dilakukan. Faktor orangtua pun bisa mempengaruhi kualitas baik/buruk seorang anak, didikan dan keterlibatan orang tua menjadi kunci utama untuk menjadikan anak berguna bagi pola pikir dan pola perilaku kedepannya. Dukungan penuh dari pihak keluarga sang perempuan pun dapat menguatkan mental dan diri perempuan untuk menghadapi segala hal yang harus dilakukan atas perbuatan yang telah dilakukan, tak juga kerabat terdekat perempuan juga perlu memberikan *support* sebagai wujud perhatian dan penguat hati dan diri perempuan tersebut. Maka keluarga

merupakan tempat pertama dimana anak menerima ilmu-ilmu yang nantinya akan mereka aplikasikan dalam melakukan kegiatan.

3. Tidak menstigma

Stigma hadir karena adanya reaksi sosial di masyarakat yang menanggapi sesuatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang dinilai menyimpang. Dimulai dari merubah pemikiran seseorang yang hanya menilai orang secara negatif dari satu sudut pandang, untuk tidak langsung memberikan pandangan buruk di masyarakat tentang adanya seorang perempuan maupun laki-laki yang telah melakukan hal yang terbilang melanggar peraturan, berikan pemahaman bahwa komunikasi yang baik serta dukungan positif dari masyarakat bisa memberikan afirmasi terhadap seseorang yang sudah terkena stigmatisasi oleh masyarakat.

4. Penciptaan lingkungan ramah perempuan

Adanya lingkungan yang ramah perempuan dilakukan dengan pendidikan gender dan kesadaran bersama bahwa perempuan dan laki-laki merupakan makhluk hidup yang kedudukannya sama, dan tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah dibandingkan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Penerimaan diri kembali akan membuat seseorang memiliki optimisme mengenai masa depannya sebagaimana yang dijelaskan oleh (Seligman, 2004). Orang yang optimis akan mudah menerima kejadian apapun yang terjadi pada dirinya. Kemudian membangun keseimbangan gender di lingkungan sekitar tempat tinggal, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjalani pelatihan dan keterampilan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya.

Dari semua indikator di atas, rata-rata perempuan masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dan menjadi beban perempuan tersendiri untuk merasakan hal tersebut. Indikator kepekaan gender di atas menjadi tolak ukur pencapaian dalam mewujudkan kesetaraan gender untuk perempuan khususnya dalam upaya penanganan narkoba.

Menghapus segala stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi korban ketergantungan narkoba, libatkan perempuan dalam menyusun kebijakan hukum dan rehabilitasi, dan menghapus segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan korban narkoba dari negara dan masyarakat menjadi salah satu strategi yang harus diupayakan oleh pemerintah dalam menerapkan indikator yang peka gender.

Sanksi sosial atau perlakuan negatif dari masyarakat yang berlebihan tidak akan pernah bisa membantu perempuan tersebut untuk mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti yang dijelaskan (Kusumah, 1984) reaksi pelaku atas penolakan atau stigma sosial terhadapnya, apakah reaksi itu ditolak atau diterima, menjerakan atau tidak, hal ini dilihat berdasarkan pengendalian bahwa manusia secara sadar memiliki keterlibatan dalam pilihan-pilihan yang menyimpang. Dibutuhkan dukungan orangtua terhadap anak perempuannya yang terlibat dalam pemakaian narkoba, menjadi salah satu bentuk sumber kekuatan yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan dan mental menjadi lebih baik, dan membiasakan anak untuk menjadikan orang tua sebagai tempat untuk menceritakan segala keluh kesah sehingga orangtua pun tahu bagaimana cara mereka untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan meringankan masalah dengan kalimat-kalimat positif yang membangun.

Setelah menerapkan sikap tidak menstigma dan tidak mendiskriminasi untuk perempuan yang menjadi korban narkoba, masa stabilisasi dan pemulihan jiwa dan mental yang diberikan orangtua berfungsi untuk mempersiapkan perempuan tersebut kembali ke

masyarakat, untuk itu diperlukan lingkungan yang ramah perempuan supaya orang tersebut mampu mengembangkan kehidupan yang bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan yang positif juga menjadi salah satu sumber yang berpotensi memulihkan kepercayaan diri seseorang yang dulu pernah terlibat dalam masalah narkoba, dan memberikan kepercayaan kepada perempuan tersebut bahwa mereka sama dimata semua orang dan mampu menunjukkan segala potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan di lingkungan tempatnya tinggal.

Tindak lanjut penanganan narkoba perempuan telah diupayakan oleh pihak pihak terkait, dengan meningkatkan dukungan pada negara dalam rangka mensosialisasikan isu gender dalam konteks upaya penanganan narkoba dan sistem peradilan dan upaya mensosialisasikan kebutuhan khusus kaum perempuan dan anak perempuan agar selaras dengan tugasnya, kemudian rehabilitasi yang dilakukan untuk memulihkan mental dan fisik perempuan pemakai narkoba.

Nyatanya, jumlah perempuan pemakai narkoba saat ini semakin tidak terkendali tidak melihat darimana mereka berasal. dan pelayanan dalam penanganan narkoba untuk perempuan masih disamaratakan dengan laki-laki, dan fasilitas yang diberikan masih kurang memadai, terutama untuk rehabilitasi korban pemakai narkoba karena terlalu banyak jumlah perempuan yang sudah terjerumus dalam lingkaran narkoba. Kurangnya sikap pemerintah yang proaktif dalam menerapkan kesetaraan gender, dan minimnya fasilitas pelayanan dalam menangani pemakai narkoba perempuan membuat representasi minoritas gender, hampir tidak pernah ada dalam acara atau pun diskursus narkoba di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menjadi jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menelaah fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian, Misal, pola perilaku, pemikiran, keinginan, tindakan, dan secara deskripsi dalam menyusun kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sebab pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, mengenai konsep maupun fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur dasar kesadaran manusia.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah, dimana penelitian dilakukan dan data-data penelitian didapatkan, baik berupa data primer maupun data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. Letjen M.T. Haryono No.11, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diamati sebagai sasaran penelitian (Moelino, 1993). Berdasarkan definisi di atas, subjek penelitian merupakan pelaku yang menjadi sasaran dalam pengamatan atau informan dalam suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini, antara lain:

1. dr. Yuli Astuti, M.Si selaku Adminkes ahli muda PLRIP Deputi Rehabilitasi

2. dr. Hari Nugroho, Msc selaku dokter umum Balai Besar Rehabilitasi BNN
3. Edi M, SH selaku Kasi Admin Pertahanan
4. Tahanan Perempuan (NW)
5. Tahanan Perempuan (MS)
6. Tahanan Perempuan (HA)
7. Tahanan Perempuan (HE)

1.6.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, dengan menggunakan metode fenomenologi yaitu melihat fenomena-fenomena/mempelajari pengalaman hidup manusia dalam permasalahan sosial.

1.6.5 Sumber Data

Berdasarkan masalah penelitian ini, data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tanpa media perantara). Data primer dapat berbentuk opini seseorang baik individu maupun kelompok. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber utama termasuk hasil observasi di lapangan, hasil wawancara dengan informan, dan hasil dokumentasi di lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, observasi, dan bukti dokumentasi dari informan yang meliputi Adminkes ahli muda PLRIP Deputi Rehabilitasi, dokter umum Balai Besar Rehabilitasi BNN, 4 Perempuan yang terlibat

dalam kasus narkoba dan dalam penahanan di rutan Badan Narkotika Nasional,

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang telah dikumpulkan berupa bukti dokumentasi, dokumen-dokumen yang ada di BNN dan beberapa artikel, jurnal, literatur yang dipublikasikan BNN lewat situs resmi BNN sendiri.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini setidaknya terbagi dalam beberapa poin, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjadi pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2006)

Pada penelitian kualitatif, wawancara menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Bungin, 2011). Jadi, dengan melakukan wawancara, peneliti mewawancarai narasumber secara langsung bertempat di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan mewawancarai klien perempuan di rutan yang berada di BNN tersebut.

b. Observasi

Untuk melengkapi wawancara, peneliti juga biasa menggunakan observasi sebagai salah satu metode yang dilakukan pada saat wawancara. Menurut (Patton, 2002) tujuan utama dari observasi untuk mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna dari hal yang di observasi berdasarkan perspektif individu yang diteliti.

Dalam penelitian ini observasi dilaksanakan dengan cara terjun langsung di kantor Badan Narkotika Nasional Indonesia dengan memerhatikan pola pelayanan dan pemberdayaan kepada perempuan yang berada disana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni berupa peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti. (Pohan, 2007) dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan berupa catatan, transkrip, arsip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan informasi melalui media cetak maupun online yang relevan untuk mendapatkan data (Arikunto, 2002) mengenai perspektif gender dalam penanganan narkoba pada pemakai perempuan.

1.6.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini dimulai dari menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dari subjek penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Analisis data penelitian ini menurut (Huberman, 1984) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan hal-hal penting yang dapat dicari polanya, kemudian data yang didapat oleh peneliti setelah itu diolah lalu menghasilkan gambaran dan mampu memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data disuguhkan dengan uraian singkat terkait data-data yang diperoleh dari narasumber, hal ini dilakukan untuk menguatkan jawaban untuk menjawab rumusan masalah, sehingga data bersifat akurat dan mudah dipahami oleh pembaca. Seperti, memberikan uraian terkait data-data yang diberikan oleh subjek saat proses wawancara berlangsung.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan ketika, semua data-data baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun dokumen pendukung yang relevan dapat memperoleh gambaran umum dan menyeluruh terkait penelitian yang sedang diteliti. Kemudian semuanya dirangkum, disusun, dan diambil poin-poin penting sehingga menghasilkan sebuah jawaban yang konkrit dan akurat dengan proses penelitian.